



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 155, 2016

KEMENPERIN. SNI. Biskuit. Lembaga Penilaian  
Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-IND/PER/1/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biskuit yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 dan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Biskuit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1084);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, termasuk krekers, wafer, dan pai.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Biskuit, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Biskuit, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Biskuit sesuai dengan persyaratan SNI Biskuit.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk Biskuit sesuai metode uji SNI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi melaksanakan sertifikasi dan pengujian terhadap Biskuit sesuai dengan ketentuan SNI 2973:2011.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (3) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk ruang lingkup SNI 2973:2011 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Uji belum terakreditasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Biskuit; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI 2973:2011 secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan SPPT-SNI Biskuit, pengawasan berkala SPPT-SNI Biskuit, dan pencabutan SPPT-SNI Biskuit, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan;
    2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI Biskuit, pengawasan berkala SPPT-SNI Biskuit, dan pencabutan SPPT-SNI Biskuit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Biskuit yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 pada bulan berikutnya;
2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Biskuit yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji;

#### Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Biskuit yang tidak memenuhi ketentuan SNI 2973:2011 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 2973:2011.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.

- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Febuari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT (SNI 2973:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	Balai Sertifikasi Industri – Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat  Telp. (021) 31925807, 31925808  Fax. (021) 31925806	Belum Akreditasi
2	LSPro ABIPro - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor  Telp. (0251) 8324068, 8323339  Fax. (0251) 8323339	Telah Akreditasi
3	LSPro ChemPack - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon, Pasar Rebo, Jaktim  Telp. (021) 8720450  Fax. (021) 8714928	Belum Akreditasi

4	LSPro BBTPI - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro 6 Semarang  Telp. (024) 8316315, 8314312  Fax. (024) 8414811	Belum Akreditasi
5	LSPro BIPA Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang  Telp. (0711) 412482  Fax. (0711) 412482	Belum Akreditasi
6	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya  Telp. (031) 8410054  Fax. (031) 8410488	Belum Akreditasi
7	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung	Jl. Bypass Soekarno- Hatta Km.1 Rajabasa, Lampung  Telp. 0721 706353  Fax. 0721 771357	Telah Akreditasi
8	LSPro Borneo Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak  Telp. (0561) 884442, 881393  Fax. (0561) 881533	Belum Akreditasi
9	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740  Telp. (021) 8710321, 8710322  Fax. (021) 8710478	Belum Akreditasi

10	LSPro BPSMB Surabaya	Jl. Gayung kebonsari Dalam No. 12A Surabaya  Telp. (031) 8280762, 8280753  Fax. (031) 8294291	Belum Akreditasi
11	LSPro Sucofindo ICS	Graha Sucofindo Lt B1  Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta  Telp. (021) 7983666  Fax. (021) 7983888	Belum Akreditasi
12	LSPro Lembaga Sertifikasi LT - IPB	Kampus IPB Baranangsiang, Wing Kimia Lantai Dasar  Jl. Pajajaran - Bogor, Jawa Barat 16144  Telp. (0251) 8385165  Fax. (0251) 8385165	Telah Akreditasi
13	LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia	Menara Karya 10th Floor Jl. HR Rasuna Siad Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta  Telp. (021) 57944579  Fax. (021) 57944575	Telah Akreditasi
14	LSPro PT. TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520  Telp. (021) 78837338  Fax. (021) 78837338	Belum Akreditasi
15	LSPro PT. Integrita Global	Jl. Taman Tekno Widya,	Belum

	Sertifikasi	BSD Tangerang – Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Akreditasi
16	LSPro PT. SGS Indonesia	Jl. Cilandak KKO 108 C – Cilandak Jakarta Selatan Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807914	Belum Akreditasi

B. LABORATORIUM UJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT (SNI 2973:2011) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	Lab Uji Balai Besar Industri Agro - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H Juanda No. 11 Bogor Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Belum Akreditasi
2	Lab Uji Balai Besar Kimia dan Kemasan	Jl. Balai Kimia, No. 1 Pekayon, Pasar Rebo - Jakarta Timur 13069 Telp. (021) 8717438, 8720449 Fax. (021) 8714928	Telah Akreditasi
3	Lab Uji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. H. Abdurrahman Basalamah No 28 Telp. (0411) 434700, 441207 Fax. (0411) 441135	Belum Akreditasi
4	Lab Uji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro 6 Semarang Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Belum Akreditasi
5	Lab Uji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Belum Akreditasi

6	Lab Uji Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No.12 Km. 9 Sukarami, Palembang Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Belum Akreditasi
7	Lab Uji Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533	Belum Akreditasi
8	Lab Uji Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396	Belum Akreditasi
9	Lab Uji BPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Belum Akreditasi
10	Lab Uji BPSMB LT Surabaya	Jl. Gayung kebonsari Dalam No. 12A Surabaya Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291	Belum Akreditasi
11	Lab Uji PT. Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor Telp/Fax. (0251) 7540927/28	Belum Akreditasi
12	Lab Uji PT. TUV NORD Indonesia	Jababeka XVIIIE Blok U No. 27B Cikarang	Belum Akreditasi

		Telp/Fax. (021) 89840318/20	
13	Lab Uji PT. SGS Indonesia	Jl. Cilandak KKO 108 C - Cilandak Jakarta Selatan  Telp. (021) 7818111  Fax. (021) 7807914	Belum Akreditasi

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN